

**INTERNAL AUDIT CHARTER  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem dan untuk menjaga serta mengamankan harta kekayaan dan kegiatan perusahaan sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan yang berlaku, diperlukan adanya pedoman yang mengatur kedudukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, kewenangan & tanggung jawab profesi metode kerja, pelaporan dan kode etik untuk Biro Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Biro/Bidang yang independen dan profesional sebagaimana tertuang dalam "Internal Audit Charter" ini.

Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi dan misi Biro Satuan Pengawasan Intern PTPN 10, guna mendorong:

- a) Terciptanya tingkat kehematan sumber daya yang optimal dan efektivitas hasil yang maksimal (konstruktif).
- b) Dimanfaatkannya rekomendasi Biro Satuan Pengawasan Intern sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (konsultatif/preventif).
- c) Terciptanya ketaatan pada kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (protektif).

Agar diperoleh kesamaan sikap dan pandangan yang konsisten mengenai fungsi Pengawasan Intern, maka Internal Audit Charter ini wajib dipahami dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh seluruh jajaran fungsional dari Biro Satuan Pengawasan Intern atau pihak-pihak yang terkait di PTPN 10

**PASAL 1  
KEDUDUKAN**

- a) Biro Satuan Pengawasan Intern adalah satuan kerja dalam organisasi PTPN 10 yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menunjang perekonomian nasional.
- b) Biro Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala Pengawasan Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- c) Biro Satuan Pengawasan Intern harus independen sedemikian rupa sehingga Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak lain.

Untuk lebih terlaksananya independensi fungsi Pengawasan Intern, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan apabila diperlukan Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk hal-hal yang berkaitan dengan hasil-hasil audit.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP, HAK dan KEWAJIBAN**

#### **2.1 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit Biro Satuan Pengawasan Intern mencakup pemeriksaan, pengkajian, dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal perusahaan dan mutu kinerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan resiko.

#### **2.2 HAK**

Memiliki akses yang tidak terbatas dalam memeriksa catatan, aset-aset, dan sumber daya perusahaan serta hal-hal yang dianggap perlu. Hal ini semua harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

#### **2.3 KEWAJIBAN**

- a) Penelaahan atas keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- b) Penelaahan atas sistem yang ditetapkan dalam menjamin ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak dengan signifikan terhadap operasi-operasi serta laporan-laporan dan menetapkan apakah perusahaan menaatinya.
- c) Penelaahan atas cara pengamanan aset-aset dan bila perlu melakukan verifikasi atas eksistensi aset tersebut.
- d) Penilaian atas kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- e) Penelaahan atas program kerja guna memastikan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai dan apakah program kerja dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- f) Membantu manajemen dalam menilai resiko-resiko yang dihadapi perusahaan.
- g) Mengevaluasi struktur pengendalian intern.
- h) Membantu menelaah peraturan & pelaksanaan corporate governance.

## **PASAL 3**

### **KEWENANGAN & TANGGUNG JAWAB**

#### **3.1 KEWENANGAN**

- a) Melakukan audit terhadap semua kegiatan unit kerja dalam organisasi PTPN 10 dan badan-badan afiliasi di mana PTPN 10 mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 50% dari modal perusahaan.
- b) Melakukan audit terhadap Badan Usaha afiliasi lainnya ataupun Badan lainnya dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- c) Melakukan penyelidikan terhadap semua kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan, baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan, atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi perusahaan.

#### **3.2 TANGGUNG JAWAB**

Tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai dengan standar audit dan standar perilaku profesional yang dituntut kode etik. Tanggung jawab ini juga meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal sehingga tujuan audit semua pihak tercapai. Satuan Pengawasan Intern berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

## **PASAL 4**

### **TANGGUNG JAWAB PROFESI**

- a) Auditor Intern harus memiliki kemahiran profesional, kemampuan teknis, dan independensi (bekerja dengan bebas dan objektif) dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar untuk praktik professional audit intern.
- b) Auditor Intern tidak boleh memiliki kepentingan atas objek atau kegiatan yang diaudit.
- c) Demi kelancaran pelaksanaan tugas, Auditor Intern dituntut tanggung jawab profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknis melalui pendidikan berkelanjutan.
- d) Auditor Intern harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu menjalankan tugasnya, kecuali disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**METODE KERJA**

- a) Biro Satuan Pengawasan Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit. Dalam hubungan tersebut Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang disebut Pedoman Operasional Satuan Pengawasan Intern.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern harus berpegang pada Pedoman Operasional Satuan Pengawasan Intern, Kode Etik Pengawasan Intern, maupun peraturan lainnya yang terkait.

**PASAL 6**  
**PELAPORAN**

- a) Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan unit yang di audit untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
- b) Laporan triwulan disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit sebagai bahan untuk evaluasi tindak lanjut.

**PASAL 7**  
**KODE ETIK**

Kode Etik mengatur prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dai masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas auditor dan atau sebagai karyawan perusahaan.

Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini, yaitu:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi internal audit atau perusahaan.
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan kepentingan dengan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara obyektif.

5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari auditee, klien, customer, pemasok, rekanan, dan atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang mengganggu pertimbangan profesional auditor.
6. Mematuhi sepenuhnya standar profesional auditor internal, kebijakan perusahaan dan peraturan perusahaan.
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Satuan Pengawasan Intern.
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.
9. Melaporkan semua hasil audit internal dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.
10. Harus menjaga kerahasiaan informasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan pada Internal Audit Charter ini, akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Surabaya, 28 Pebruari 2013

PT PERKEBUNANAN MUSANTARA X (PERSERO)

DIREKSI

Subiyono

Direktur Utama